



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45/ 185 /2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA PENERIMAAN NEGARA BUKAN
PAJAK PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BARITO SELATAN**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk mengoptimalkan pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan, dipandang perlu membentuk Unit Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Diktum KETIGABELAS Keputusan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2025 tentang Pengelolaan PNBP pada Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Unit Pengelola PNBP Daerah dibentuk oleh Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Unit Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan, Keringanan, dan Pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pengawasan dan Sanksi Administrasi Bidang Lingkungan Hidup;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
11. Peraturan Bupati Kabupaten Barito Selatan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
12. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2025 tentang Pengelolaan PNBK pada Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup;

Memperhatikan : 1. Surat Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama Nomor S.104/C/C.1/KEU.2.1/B/2/2025 tanggal 12 Februari 2025 perihal Penerapan Pengawasan dan Sanksi Administratif Bidang Lingkungan Hidup Kepada Pelaku Usaha dan/atau kegiatan di tingkat Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota;

2. Surat Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama Nomor S.251/C/C.1/REN.2.1/B/IV/2025 tanggal 16

April 2025 perihal Penunjukan Pejabat Penagih dan Operator PNBPN;

MEMUTUSKAN :

- KESATU : Membentuk Unit Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Unit Pengelola sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari:
- Pejabat Penagih; dan
 - Operator
- KETIGA : Pejabat Penagih dan Operator sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA melaksanakan tugas sebagai berikut:
- Pejabat Penagih, memiliki tugas:
 - melakukan identifikasi dan mencatat semua penerimaan PNBPN;
 - melakukan penagihan kepada wajib bayar PNBPN dengan menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - melakukan verifikasi data dan dokumen terkait transaksi PNBPN untuk memastikan pembayaran sesuai dengan ketentuan;
 - Menyusun laporan mengenai realisasi penerimaan, catatan piutang, pelaksanaan dan prognosa PNBPN serta menyampaikan kepada tim pengelola PNBPN;
 - melakukan tindakan tertentu dalam rangka penagihan dan restrukturisasi piutang PNBPN;
 - menyimpan dan mengarsipkan dokumen penyetoran PNBPN;
 - menyampaikan salinan dokumen digital penyetoran PNBPN kepada tim pengelola PNBPN;
 - melakukan pemeriksaan PNBPN; dan
 - melaporkan permohonan keringanan/keberatan PNBPN kepada tim pengelola PNBPN, paling lambat 2 X 24 jam.
 - Operator, memiliki tugas:
 - menerbitkan billing setoran PNBPN terutang kepada wajib bayar;
 - mencatat, membukukan dan monitoring setoran PNBPN terutang serta melaporkannya kepada

Pejabat Penagih;

- c. mengidentifikasi potensi timbulnya piutang PNBK;
dan
- d. mencatat dan membukukan piutang PNBK.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Pengelola sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Barito Selatan melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran berkenaan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 4 Juni 2025



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia di Jakarta;
Cq. Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama
2. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45 / 185 / 2025
TANGGAL : 4 Juni 2025
TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BARITO SELATAN

NO	NAMA/JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM UNIT PENGELOLA
(1)	(2)	(3)
1	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Pejabat Penagih pada Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
2.	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Pejabat Penagih pada Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
3.	Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup	Pejabat Penagih pada Bidang Tata Lingkungan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup
4.	AGUS CHRISTIAN HART SERANG, SP. / Kepala Sub Bagian Perencanaan	Operator PNB
5.	SUGIARTO / Penelaah Teknis Kebijakan	Operator PNB
6.	MARIA ULFAH, S.ST / Pengendali Ekosistem Hutan	Operator PNB

